



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON

Nomor : 23 TAHUN 2008

Tentang

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui percepatan pertumbuhan dan perkembangan usaha agribisnis di perdesaan, Departemen Pertanian telah mengalokasikan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) di Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat pada 35 Desa di 14 Kecamatan;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 545/Kpts/OT.160/9/ 2007 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
 2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 16/Permentan/OT.140/ 2/2008 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) KABUPATEN CIREBON

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
4. Bupati adalah Bupati Cirebon.
5. Pengembangan Usaha Agribisnis di Perdesaan yang selanjutnya di sebut PUAP adalah bagian dari pelaksanaan program PNPM-Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran;
6. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya di sebut PNPM-Mandiri adalah program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja.
7. Agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri atas 4 (empat) sub-sistem, yaitu (a) subsistem hulu yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian; (b) subsistem pertanian primer yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan subsistem hulu; (c) subsistem agribisnis hilir yaitu yang mengolah dan memasarkan komoditas pertanian; dan (d) subsistem penunjang yaitu kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi dan lain-lain.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RI.
9. Desa Miskin adalah desa yang secara ekonomis pendapatan per kapitanya per tahun berada dibawah standar minimum pendapatan per kapita nasional dan infrastruktur desa yang sangat terbatas.
10. Perdesaan adalah kawasan yang secara komparatif memiliki keunggulan sumberdaya alam dan kearifan lokal (endogeneous knowledge) khususnya pertanian dan keanekaragaman hayati;
11. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
12. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk menciptakan! meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan.
13. Kelompok Tani (Poktan) adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
14. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) PUAP adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
15. Usaha Produktif adalah segala jenis usaha ekonomi yang dilakukan oleh petani/kelompok tani di perdesaan dalam bidang agribisnis yang mempunyai

- transaksi hasil usaha harian, mingguan, bulanan, musiman maupun tahunan.
16. Komite Pengarah adalah komite yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa yang terdiri dari wakil tokoh masyarakat, wakil dari kelompok tani dan penyuluh pendamping.
 17. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh dalam rangka pemberdayaan petani/kelompok tani dalam melaksanakan PUAP.
 18. Penyelia Mitra Tani (PMT) adalah individu yang memiliki keahlian di bidang keuangan mikro yang direkrut oleh Departemen Pertanian untuk melakukan supervisi dan advokasi kepada Penyuluh dan Pengelola GAPOKTAN dalam pengembangan PUAP.
 19. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah bantuan dana kepada petani/kelompok tani untuk pengembangan usaha agribisnis di perdesaan yang disalurkan melalui GAPOKTAN dalam bentuk modal usaha.
 20. Rencana Usaha Bersama (RUB) adalah rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh GAPOKTAN berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa.

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN SERTA SASARAN PROGRAM
Bagian Pertama
Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis di Perdesaan yang selanjutnya di sebut PUAP. PUAP adalah bagian dari pelaksanaan program PNPM-Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja dipedesaan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

PUAP bertujuan untuk:

1. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah;
2. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani;
3. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis;
4. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Sasaran PUAP yaitu sebagai berikut:

1. Berkembangnya usaha agribisnis di 35 desa miskin/tertinggal di Kabupaten/Kota

- Cirebon sesuai dengan potensi pertanian desa;
2. Berkembangnya 35 GAPOKTAN/POKTAN yang dimiliki dan dikelola oleh petani;
 3. Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak, (pemilik dan atau penggarap) skala kecil, buruh tani; dan
 4. Berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usaha harian, mingguan, maupun musiman.

BAB III

POLA DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN PUAP

Pasal 5

1. Pola dasar PUAP dirancang untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran dana BLM PUAP kepada GAPOKTAN dalam mengembangkan usaha produktif petani skala kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin.
2. Komponen utama dari pola dasar pengembangan PUAP adalah :
 - a. keberadaan GAPOKTAN;
 - b. keberadaan Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani;
 - c. Pelatihan bagi petanj, pengurus Gapoktan,dll;
 - d. penyaluran BLM kepada petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani.

BAB IV

Bagian Pertama Organisasi Pelaksana

Pasal 6

1. Tim Teknis PUAP Kabupaten Cirebon terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah PUAP Kabupaten Cirebon adalah juga merupakan Tim Pengarah PNPM Mandiri Kabupaten Cirebon, sedangkan Tim Pelaksana PUAP Kabupaten Cirebon terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
 - b. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
 - c. Penyelia Mitra Tani (PMT)
 - d. Instansi terkait lainnya.
2. Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat Kecamatan, maka Bupati membentuk Tim Teknis tingkat Kecamatan. Tim Teknis Kecamatan diketuai Camat dibantu oleh unsur lingkup pertanian dan desa, yakni Kepala UPTD Pertanian, Perkebunan dan Peternakan sebagai wakil Ketua dan Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan sebagai sekretaris serta Kepala desa lokasi PUAP sebagai anggota.
3. Pelaksana PUAP di tingkat Desa terdiri dari GAPOKTAN, Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani. GAPOKTAN ditetapkan/dikukuhkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Tugas Utama Tim Teknis Kabupaten

Pasal 7

1. Merumuskan kebijakan teknis pengembangan PUAP sebagai penjabaran dari kebijakan umum Pusat dan kebijakan teknis Provinsi,
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP dengan PNPM Mandiri di tingkat Kabupaten Cirebon
3. Menyetujui RUB yang diusulkan GAPOKTAN dan
4. Melakukan pengendalian pelaksanaan PUAP di tingkat Kecamatan dan Desa.

Bagian Ketiga
Tugas Utama Tim Teknis Kecamatan

Pasal 8

Tugas utama dari Tim Teknis Kecamatan adalah melaksanakan kebijakan teknis yang dirumuskan oleh Bupati dan pengendalian pelaksanaan PUAP di tingkat Desa lingkup kecamatan.

Bagian Keempat
Tugas Utama Penyuluh Pendamping

Pasal 9

1. Melakukan identifikasi potensi ekonomi desa yang berbasis usaha pertanian;
2. Memberikan bimbingan teknis usaha agribisnis perdesaan termasuk pemasaran hasil usaha;
3. Membantu memecahkan permasalahan usaha petani/kelompok tani, serta mendampingi Gapokan selama proses penumbuhan kelembagaan;
4. Melaksanakan pelatihan usaha agribisnis dan usaha ekonomi produktif sesuai potensi desa;
5. Membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap sarana produksi, teknologi dan pasar;
6. Memberikan bimbingan teknis dalam pemanfaatan dana BLM-PUAP; dan
7. Membantu GAPOKTAN dalam membuat laporan perkembangan PUAP.

Bagian Kelima
Tugas Utama Penyelia Mitra Tani

Pasal 10

1. Melakukan supervisi dan advokasi kepada Penyuluh Pendamping dan GAPOKTAN;
2. Melaksanakan pertemuan reguler dengan Penyuluh Pendamping dan GAPOKTAN;
3. Melakukan verifikasi awal terhadap RUB dan dokumen administrasi lainnya; dan
4. Membuat laporan tentang perkembangan pelaksanaan PUAP.

BAB V
SEKRETARIAT PUAP KABUPATEN

Pasal 11

1. Untuk mengendalikan pelaksanaan PUAP Kabupaten, Bupati memfasilitasi *operation room* sebagai sekretariat Tim Teknis Kabupaten.
2. Sekretariat Tim Teknis Kabupaten dilengkapi data base PUAP yang dikembangkan Departemen Pertanian sebagai bahan dalam penyusunan laporan Tim Teknis Kabupaten kepada Bupati, Gubernur Jawa Barat dan Menteri Pertanian.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

1. Pembinaan pelaksanaan PUAP oleh Tim Teknis Kabupaten kepada Tim Teknis Kecamatan dilakukan dalam bentuk pelatihan/apresiasi peningkatan pemahaman terhadap pelaksanaan PUAP.
2. Tim Teknis PUAP Kabupaten melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke kecamatan dan desa untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan teknis Bupati serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.
3. Untuk mengendalikan pelaksanaan PUAP di tingkat Kabupaten, Bupati diharapkan dapat membentuk *operation room* yang dikelola oleh Sekretariat PUAP Kabupaten dengan memanfaatkan perangkat keras dan lunak komputer yang disiapkan oleh Departemen Pertanian. Tim Teknis Kabupaten dapat menugaskan Penyelia Mitra Tani (PMT) untuk menyiapkan bahan laporan.
4. Tim Teknis PUAP Kabupaten melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke kecamatan dan desa untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan teknis Bupati.
5. Tim Teknis PUAP Kecamatan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke desa dan GAPOKTAN untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan teknis Bupati.

BAB VII
VERIFIKASI DOKUMEN DAN PENGAJUAN RENCANA USAHA BERSAMA

Pasal 13

1. Tim Teknis PUAP Kabupaten mengusulkan Rencana Usaha Bersama (RUB) melalui Tim Pelaksana PUAP Propinsi kepada Departemen Pertanian c.q. Pusat Pembiayaan Pertanian.
2. Rencana Usaha Bersama yang diusulkan oleh Tim Teknis Kabupaten kepada Tim Pelaksana PUAP Provinsi sebelumnya telah diverifikasi terlebih dahulu oleh PMT di tingkat kabupaten.

BAB VIII
Bagian Pertama
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

1. Evaluasi pelaksanaan PUAP di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Teknis PUAP Kabupaten. Apabila diperlukan, Ketua Tim Teknis PUAP Kabupaten dapat membentuk POKJA Monitoring dan Evaluasi tingkat Kabupaten untuk melakukan evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.
2. Aspek yang dimonitoring dan dievaluasi adalah Gapoktan, Jenis Usaha, Kinerja Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT), serta perkembangan penyaluran dan pemanfaatan dana PUAP pada Gapoktan.

BAB IX
Bagian Kedua
PELAPORAN

Pasal 15

1. Pelaporan kegiatan PUAP dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Penyuluh Pendamping, Penyelia Mitra tani kepada Tim Teknis Kabupaten;
2. Hal-hal yang dilaporkan oleh Penyuluh Pendamping adalah perkembangan sebelum dan setelah BLM PUAP diterima Gapoktan;
3. Penyelia Mitra Tani wajib melaporkan kegiatan sebelum dan setelah BLM PUAP diterima Gapoktan;
4. Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani membuat laporan setiap bulan;
5. Tim Teknis Kabupaten wajib membuat laporan yang isinya antara lain: Nama Gapoktan, Kegiatan Usaha, Realisasi Penyaluran, Kinerja Gapoktan dan Permasalahan yang dihadapi;
6. Tim Teknis Kabupaten membuat laporan Triwulan, disamping secara reguler menyampaikan laporan-laporan tersebut tersebut, Tim Teknis Kabupaten membuat laporan akhir tahun untuk dilaporkan sebagai bagian dari dari laporan PNPM Mandiri.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya yang diperlukan dalam kegiatan Tim Teknis PUAP Kabupaten dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam program kerja masing-masing SKPD.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

1. Apabila terjadi penyalahgunaan dana PUAP oleh Gapoktan, maka Penyuluh Pendamping, Penyelia Mitra Tani harus segera menyampaikan laporan secara tertulis kepada Tim Teknis Kabupaten;
2. Menindaklanjuti laporan penyalahgunaan dana PUAP oleh Gapoktan dari Penyuluh Pendamping, Penyelia Mitra Tani, Tim Teknis Kabupaten harus segera menyampaikan laporan secara tertulis kepada Tim Pelaksana PUAP Provinsi.
3. Tim Teknis Kabupaten apabila diperlukan dapat mengambil tindakan secara administratif atau secara hukum apabila diperlukan untuk mengatasi penyalahgunaan tersebut.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim/Teknis Kabupaten dan atau mengacu kepada panduan umum dan atau petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di : S U M B E R
pada tanggal : 17 Juni 2008

BUPATI CIREBON,

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR SERI